

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor perpajakan menjadi sumber terbesar penerimaan negara yang berasal dari warga negara yang memiliki penghasilan. Pajak dipungut dari seluruh warga negara telah berpenghasilan dan pemungutan tersebut dilakukan oleh negara melalui pemerintah. Proses pemungutan hingga penggunaan pajak diatur dalam peraturan negara yang telah dibuat dirubah sedemikian rupa oleh pemerintah. Pengertian mengenai pajak sesuai undang-undang diatur dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar- besarnya. Namun dalam praktiknya peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang telah ditentukan sering mengalami kecacatan yang dapat dilihat dari celah yang ada dalam peraturan. Sehingga para wajib pajak mampu bertindak melawan peraturan perpajakan tersebut. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, karena penghindaran pajak tidak diatur dalam undang-undang, sehingga perusahaan tidak melanggar aturan perpajakan.

Tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak tersebut diartikan sebagai tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Saputra dan Asyik,

2017). Tindakan *tax avoidance* bukan tindakan yang biasa sehingga tidak semua wajib pajak mampu melakukan hal tersebut. *Tax avoidance* umumnya dilakukan oleh perusahaan yang pastinya tidak patuh terhadap peraturan dan menyebabkan kerugian negara secara tidak langsung, karena tindakan tersebut menyebabkan terkikisnya jumlah penerimaan pajak negara serta mengganggu keuangan negara. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan keuangan negara terganggu (Lestari dan Putri, 2017).

Oleh karena itu tindakan *tax avoidance* masih menjadi masalah besar negara yang masih harus diselesaikan. Negara melalui pemerintah selalu berupaya penuh untuk memaksimalkan penerimaannya dari pajak atau dengan kata lain meminimalisir praktik *tax avoidance* yang masih kerap dilakukan wajib pajak. Mengingat tindakan *tax avoidance* tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku namun merugikan negara secara tidak langsung karena tidak mendukung tujuan negara memungut pajak. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah karena aktivitas penghindaran pajak (Swingly dan Sukartha, 2015).

Tindakan penghindaran pajak sangat mungkin terjadi di Indonesia, karena wajib pajak di Indonesia memiliki hak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri yang bisa disebut sebagai *Self Assesment System*. Sistem tersebut dianut oleh wajib pajak yang dalam hal ini dapat menjadi peluang setiap wajib pajak perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena secara langsung sistem tersebut memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk membuat, membayar, hingga melaporkan pajaknya sendiri melalui SPT atau Surat Pemberitahuan, baik untuk SPT masa atau bulanan hingga SPT Tahunan.

Selain sistem tersebut, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik serta memahami isi dari undang-undang perpajakan (*The Letter of Law*) juga berpeluang melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingginya kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan praktik *tax avoidance*, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan (Putri dan Lawita, 2019). Karena perusahaan dengan tata kelola yang baik mampu memaksimalkan sumber daya manusianya untuk memaksimalkan laba, dimana salah satu caranya dengan menghindari beban pajak yang berlebih.

Aktivitas penghindaran memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan dengan tujuan agar beban pajaknya tidak dibayar dan perusahaan tentunya akan menghasilkan laba yang semakin tinggi (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Tetapi tindakan perusahaan yang menghindari pajak dapat merugikan negara, karena tindakan tersebut tidak mendukung tujuan peraturan perpajakan dibuat (*The Spirit of Law*).

Secara umum tindakan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan yang menjadi alasan utama tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut banyak wajib pajak menghindari pembayaran pajak, selain itu tindakan *tax avoidance* masih kerap dilakukan karena pajak yang harus dibayar perusahaan diatur dalam peraturan perpajakan yang di dalamnya menjelaskan presentase pajak, waktu pembayaran dan pelaporannya. Sehingga peraturan perpajakan yang dibuat untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak tersebut. Penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi beberapa, seperti *treaty shopping*, *transfer pricing*, hingga *thin capitalization* (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Sehingga penghindaran pajak sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, karena tindakan tersebut terbukti sering terjadi dan menyebabkan penerimaan negara dari pajak terganggu.

Dilansir dari berita internet (*tribunnews*) yang dilaporkan langsung oleh Johnson Simajuntak di Jakarta, bahwa survey yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly pada tahun 2016 yang kemudian dianalisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center For Policy and Research (ICPR)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)*. Mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian keuangan negara sekitar USD 6,48 yang berasal dari perusahaan tidak membayar pajak, sehingga angka ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat 11 negara yang merugi akibat tindakan penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dapat dicerminkan dari realisasi anggaran yang dilaporkan oleh DJP secara langsung melalui laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika realisasi tersebut tidak memenuhi target, maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tindakan penghindaran pajak. Sesuai laporan keuangan DJP tahun

2019, bahwa realisasi anggaran baru hanya mencapai 84,4% atau sekitar Rp 1.332,1 triliun, dimana target penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Laporan tersebut sesuai dengan laporan *Tax Justice Network*, yaitu dilansir dari tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* diberitakan bahwa Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian akibat penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 triliun. Sehingga dari laporan tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-4 negara yang merugi akibat tindakan penghindaran pajak (Pajakku) (Fatimah, 2021).

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas secara langsung menjelaskan terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penghindaran pajak bukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk meminimumkan, mengindari, meringankan atau mengurangi beban pajak, yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Oleh sebab itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit yang masih harus diteliti. Berdasarkan fenomena di atas dan hasil peneliti terdahulu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *tax avoidance*, yaitu profitabilitas, *sales growth* ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan proksi *Earning Tax Ratio* untuk mengukur *tax avoidance*. Proksi tersebut menjelaskan perbandingan antara beban pajak penghasilan pada akhir tahun periode perusahaan dengan EBT (*Earning Before Tax*). Penelitian terdahulu seperti penelitian Sutomo dan Djaddang (2017) menggunakan proksi ETR untuk mengukur tindakan *tax avoidance*.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan *stakeholder* dengan cara memaksimalkan keuntungan. Sehingga sebisa mungkin perusahaan akan mengurangi beban pajak. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada satu periode dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selain itu profitabilitas juga berguna sebagai sinyal perusahaan untuk para pemegang saham, yang secara tidak langsung menunjukkan keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Dayanara *et., al* (2019)

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada waktu yang akan datang dan menjadi indikator keberhasilan perusahaan.

Tingkat profitabilitas mencerminkan laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan tingkat laba perusahaan berpengaruh positif terhadap beban pajaknya. Karena tarif pajak perusahaan didasari oleh *Earning Before Tax* yang dilaporkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan mengurangi beban pajaknya. Perusahaan yang tingkat *Earning Before Tax* lebih besar, secara proporsional cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*. Asumsi tersebut sejalan dengan penelitian Sutomo dan Djaddang (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mailia dan Apollo (2020) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu *sales growth* menjadi salah satu faktor yang pengaruhi tindakan *tax avoidance*. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan di masa depan (Hidayat, 2018). Kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun mencerminkan kemampuan perusahaan memprediksi laba di masa depan. Sehingga perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang baik dapat menjadi alasan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* di masa depan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan akan melakukan tindakan apapun agar tujuannya tercapai.

Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan mengakibatkan laba perusahaan cenderung meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan). Oleh karena itu perusahaan akan menghindari beban pajak tersebut

dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Richa dan Yuniarwati (2017) meneliti pengaruh *sales growth* pada *tax avoidance* dan menyatakan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tanjaya dan Nazir (2021) yang mendapatkan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan, dengan cara menilai total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan, serta menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan dengan melihat nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total asset (Dayanara, et., al 2019).

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar, akan mengerahkan untuk melakukan alokasi untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Pengukuran ini bertujuan untuk membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dan kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan perusahaan dengan berbagai kondisi yang akan di hadapi. Sehingga ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, karena perusahaan dengan tingkat ukuran tertentu menentukan cara perusahaan mengatur sumber dayanya untuk mencapai tujuan utama yaitu keuntungan *stakeholder*. Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan menjadi salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan saham yang dimiliki oleh manajemen menyebabkan rasa memiliki manajemen terhadap perusahaan meningkat, hal tersebut dilakukan akibat manajemen memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan.

Kepemilikan saham manajerial pada perusahaan cenderung mendorong manajemen untuk lebih giat bekerja untuk mencapai kepentingan pemegang saham, karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Penelitian-penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Penelitian Putri dan Lawita (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Setiap perusahaan di Indonesia khususnya, memiliki rasio profitabilitas, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan industri, perusahaan, hingga periode laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor tersebut di atas memiliki kecenderungan digunakan perusahaan yang memiliki tata kelola baik untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan tindakan tersebut masih menjadi masalah yang harus dipecahkan solusinya oleh Indonesia melalui pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PROFITABILITAS, SALES GROWTH, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

*Tax avoidance* sudah jelas menjadi salah satu masalah keuangan di Indonesia, karena menyebabkan negara kurang mendapatkan penerimaan pajak yang tujuannya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun tindakan *tax avoidance* juga didasari tindakan agresif wajib pajak badan yang dalam hal ini bertindak melawan pajak dengan didasari orientasi perusahaan dan kurang percaya terhadap

pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Berdasarkan faktor-faktor yang yang dapat menyebabkan tindakan *tax avoidance*, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirik atas:

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
4. Untuk menguji secara empirik pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis:
  - i. Penelitian ini merupakan sarana peneliti untuk memperkaya wawasan penelitian serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan;

2. Bagi Perusahaan:

- i. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari praktik penghindaran pajak;

3. Bagi Akademik:

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak;